



PUTUSAN

NOMOR : 07/PID/2014/PT. DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ENDRA LINAWATI ; -----
Tempat lahir : Ambon ; -----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Juli 1978 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Gunung
Saba I No.6, Denpasar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

----- Terdakwa pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan ; -----
-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

- Oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 Pebruari sampai dengan 10 Maret 2013 ;

- Oleh Majelis Hakim dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 1 April 2013 s/d 30 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalihan tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2013 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Desember 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk subsidiaritas tertanggal 1 Maret 2013 sebagai berikut : -----

Primair : -----

---- Bahwa ia terdakwa **ENDRA LINAWATI** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September Tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.375 R, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Bumen Redja Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;--

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya yaitu pada sekitar awal bulan April Tahun 2003 Terdakwa **ENDRA LINAWATI** diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.375 R, Denpasar dengan menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian dalam perkembangannya, terhitung mulai awal Tahun 2004 Terdakwa dipromosikan jabatannya menjadi Kasir di PT. Bumen Redja Abadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya selaku Kasir di PT. Bumen Redja Abadi adalah Terdakwa bertugas menerima pembayaran dari Costumer baik uang penjualan Spare Part maupun uang pembayaran jasa Service kendaraan dan juga bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang perusahaan, pengisian kas perusahaan dan membuat pembukuannya. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku kasir bertanggungjawab kepada ADH (Administrasi Head) yang dijabat oleh Ni Made Mas Sardkhita Tunggal Dewi atau kepada BM (Branch Manager), namun pada saat Terdakwa bertugas sebagai kasir jabatan BM (Branch Manager) masih kosong (lowong) ; -----

Bahwa seluruh uang hasil pembayaran penjualan spare part dan jasa service kendaraan di PT. Bumen Redja Abadi serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan disimpan oleh Terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa. Untuk itu seluruh uang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya yaitu menyangkut jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi setiap bulannya ; -----

Bahwa kemudian dalam kurun waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 terdakwa selaku kasir telah menerima uang pembayaran penjualan spare part dan uang jasa service kendaraan dari costumer serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan. Oleh terdakwa seluruh uang yang diterima tersebut disimpan dalam tanggungjawabnya selaku kasir dan dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya. Bahwa faktanya dalam kurun waktu antara Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Agustus 2010 ternyata uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang diterima dan disimpan oleh Terdakwa selaku kasir tersebut secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan / tanpa seijin Ni Made Mas Sardkhita Tunggal Dewi selaku ADH (Administrasi Head) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu total seluruhnya sebesar kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan Rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Agar perbuatannya menggunakan uang milik PT. Bumen Redja Abadi tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan maka terdakwa selaku kasir telah membuat laporan keuangan fiktif setiap bulannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam laporan keuangan bulanan tersebut oleh Terdakwa dibuat seolah-olah uang milik perusahaan yang ada dalam penguasaannya (yang dalam laporan keuangan tercatat sebagai saldo perusahaan) adalah tetap utuh / tidak digunakan dan masih disimpan oleh Terdakwa, padahal kenyataannya jumlah riil uang yang disimpan oleh Terdakwa dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan setiap bulannya adalah tidak sama / berbeda, sehingga pihak perusahaan mengira jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh terdakwa adalah sesuai dengan jumlah uang yang dilaporkan dalam laporan bulanan ;

Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak perusahaan setelah pada tanggal 21 September 2010 pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa dicross cek dengan jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh Terdakwa selaku kasir, ternyata diketahui ada selisih sebesar kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) uang milik perusahaan yang seharusnya disimpan atau ada dalam penguasaan terdakwa tetapi ternyata tidak ada disimpan dalam penguasaan terdakwa selaku kasir, melainkan telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan perincian sebagai berikut : -----

A. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur **Laporan Keuangan Kas Kecil**

Departemen Service periode Januari 2009 sampai dengan September 2010, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu : -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 14 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp.69.545.418,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.4.407.050,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar 4.889.700,- . Pada tanggal 14 April 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 14 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.30.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.30.000.000,- yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya ;---

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 25 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp.82.885.583,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.1.536.840,- dan tidak terjadi transaksi pengeluaran kas. Pada tanggal 25 Mei 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 25 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.25.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.25.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 adalah sebesar Rp.55.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 31 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp.101.400.271,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.17.615.290,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp.95.904.912,-. Pada tanggal 31 Mei 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.20.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 adalah sebesar Rp.75.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 30 Juli 2010 terdapat saldo sebesar Rp.54.280.995,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.18.073.685,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp.6.785.063,-. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 untuk menghindari kecurigaan pihak perusahaan Terdakwa telah melakukan pengisian kas sebesar Rp.10.000.000,- dengan menggunakan uang pribadinya sehingga terhitung pertanggal 30 Juli 2010 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Service yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.65.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.75.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 20 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp.40.943.953,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.13.182.775,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp.21.360.854,-. Pada tanggal 20 Agustus 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, Seharusnya pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.35.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.35.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Service sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 menjadi bertambah sebesar Rp.100.000.000,- ; -----

B. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur **Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen Spare Part periode Januari 2009 sampai dengan September 2010**, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu : -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 10 September 2009 terdapat saldo sebesar Rp.5.169.255,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.10.686.122,- dan terjadi transaksi pengeluaran Rp.19,565.528,-,. Selanjutnya pada hari yang sama pihak perusahaan melakukan pengisian kas kecil untuk bagian Departemen Spare Part sebesar Rp.60.000.000,- dan ternyata oleh terdakwa uang sebesar Rp.60.000.000,- tersebut tidak dimasukan ke dalam kas kecil bagian Departemen Spare Part melainkan oleh terdakwa uang sejumlah Rp.60.000.000,- tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 1 Oktober 2009 terdapat saldo sebesar Rp.42.879.644,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan, akan tetapi terjadi transaksi pengeluaran Rp.10.055.000,- . Pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp. 20.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari bagian Departemen Spare Part sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 menjadi bertambah sebesar Rp. 80.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 11 Nopember 2009 terdapat saldo sebesar Rp.22.433.972,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan Rp.4.950.348,- dan terjadi transaksi pengeluaran Rp.31.873.519,-, sehingga berdasarkan hal tersebut saldo kas menjadi minus (kurang) sebesar Rp.4.489.199,-. Karena saldo minus maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.20.000.000,- sehingga terhitung pertanggal 11 Nopember 2009 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Spare Part yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.60.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 26 Nopember 2009 terdapat saldo sebesar Rp.28.678.962,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 26 Nopember 2009 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 26 Nopember 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.35.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.35.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 bertambah menjadi sebesar Rp.95.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.60.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 10 Desember 2009 terdapat saldo sebesar Rp.16.782.181,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.2.207.758,- dan juga terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp.8.726.758,-, sehingga berdasarkan hal tersebut saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang) maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.35.000.000,- sehingga terhitung pertanggal 10 Desember 2009 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Spare Part yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.60.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.95.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 19 Pebruari 2010 terdapat saldo sebesar Rp.106.978.747,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan hanya terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp.17.707.470. Pada tanggal 19 Pebruari 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 19 Pebruari 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp. 35.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.35.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 bertambah menjadi sebesar Rp. 95.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.60.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 1 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp.157.957.536,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 1 April 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 1 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.10.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 1 April 2010 bertambah menjadi sebesar Rp.105.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.95.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 30 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp.107.624.139,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.55.570.864,- dan terjadi transaksi pengeluaran Rp.32.856.893,- **serta pengeluaran kas untuk pinjaman kepada Departemen Service sebesar Rp.100.000.000,-. Bahwa pada kenyataannya kondisi keuangan di Departemen Service pada saat itu hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- namun oleh Terdakwa dimasukan sebesar Rp.100.000.000,- akan tetapi yang disetorkan ke Kas Departemen Service sebagai pinjaman hanya sebesar Rp.70.000.000,- saja sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,-** telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2010 bertambah menjadi sebesar Rp.135.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.105.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 17 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp.9.883.375,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.8.638.600,- dan terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp.45.261.650,- sehingga berdasarkan hal tersebut saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang) maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.35.000.000,- sehingga terhitung pertanggal 17 mei 2010 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Spare Part yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.100.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.135.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 31 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp.107.428.697,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 31 Agustus 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.50.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi tidak seluruhnya dimasukan ke dalam kas, melainkan sebagian yaitu sejumlah 49.547.029 telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 bertambah menjadi sebesar Rp.149.547.029,- dari sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adapun jumlah uang kas dari **Bagian Departemen Service** yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- dan adapun jumlah uang kas dari **Bagian Departemen Spare Part** yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.149.547.029,-, sehingga total seluruh uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah kurang lebih berjumlah Rp.249.547.029,- ; -----
- Bahwa selanjutnya, mengetahui hal tersebut, Trio Desmadyaono selaku BM (Branch Manager) dan Ni Made Mas Sadkhita Tunggal Dewiselaku ADH (Administrasi Head) memanggil Terdakwa untuk dimintai penjelasannya perihal temuan hasil audit sebagaimana tersebut diatas. Pada saat dimintai penjelasan tersebut Terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) tanpa seijin / sepengetahuan pihak perusahaan. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Trio Desmadyaono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ; -----

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa **ENDRA LINAWATI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Bumen Redja Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya yaitu pada sekitar awal bulan April Tahun 2003 Terdakwa **ENDRA LINAWATI** diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.375 R, Denpasar dengan menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian dalam perkembangannya, terhitung mulai awal Tahun 2004 Terdakwa dipromosikan jabatannya menjadi Kasir di PT. Bumen Redja Abadi. ; -----

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya selaku Kasir di PT. Bumen Redja Abadi adalah Terdakwa bertugas menerima pembayaran dari Costumer baik uang penjualan Spare Part maupun uang pembayaran jasa Service kendaraan dan juga bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang perusahaan, pengisian kas perusahaan dan membuat pembukuannya. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku kasir bertanggungjawab kepada ADH (Administrasi Head) yang dijabat oleh Ni Made Mas Sardkhita Tunggal Dewi atau kepada BM (Branch Manager), namun pada saat Terdakwa bertugas sebagai kasir jabatan BM (Branch Manager) masih kosong (lowong) ; -----

Bahwa seluruh uang hasil pembayaran penjualan spare part dan jasa service kendaraan di PT. Bumen Redja Abadi serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan disimpan oleh Terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa. Untuk itu seluruh uang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi setiap bulannya ; -----

Bahwa kemudian dalam kurun waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 terdakwa selaku kasir telah menerima uang pembayaran penjualan spare part dan uang jasa service kendaraan dari customer serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan. Oleh terdakwa seluruh uang yang diterima tersebut disimpan dalam tanggungjawabnya selaku kasir dan dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya. Bahwa faktanya dalam kurun waktu antara Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Agustus 2010 ternyata uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang diterima dan disimpan oleh Terdakwa selaku kasir tersebut secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan / tanpa seijin Ni Made Mas Sardkhita Tunggal Dewi selaku ADH (Administrasi Head) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu total seluruhnya sebesar kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Agar perbuatannya menggunakan uang milik PT. Bumen Redja Abadi tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan maka terdakwa selaku kasir telah membuat laporan keuangan fiktif setiap bulannya, dimana dalam laporan keuangan bulanan tersebut oleh Terdakwa dibuat seolah-olah uang milik perusahaan yang ada dalam penguasaannya (yang dalam laporan keuangan tercatat sebagai saldo perusahaan) adalah tetap utuh / tidak digunakan dan masih disimpan oleh Terdakwa, padahal kenyataannya jumlah riil uang yang disimpan oleh Terdakwa dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan setiap bulannya adalah tidak sama / berbeda, sehingga pihak perusahaan mengira jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh terdakwa adalah sesuai dengan jumlah uang yang dilaporkan dalam laporan bulanan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak perusahaan setelah pada tanggal 21 September 2010 pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa dicross cek dengan jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh Terdakwa selaku kasir, ternyata diketahui ada selisih sebesar kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) uang milik perusahaan yang seharusnya disimpan atau ada dalam penguasaan terdakwa tetapi ternyata tidak ada disimpan dalam penguasaan terdakwa selaku kasir, melainkan telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan perincian sebagai berikut : -----

A. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur **Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen Service periode Januari 2009 sampai dengan**

September 2010, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu : -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 14 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp.69.545.418,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.4.407.050,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar 4.889.700,- . Pada tanggal 14 April 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 14 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.30.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.30.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 25 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp.82.885.583,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.1.536.840,- dan tidak terjadi transaksi pengeluaran kas. Pada tanggal 25 Mei 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 25 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.25.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.25.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 adalah sebesar Rp.55.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 31 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp.101.400.271,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.17.615.290,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp.95.904.912,-. Pada tanggal 31 Mei 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.20.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 adalah sebesar Rp.75.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 30 Juli 2010 terdapat saldo sebesar Rp.54.280.995,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.18.073.685,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp.6.785.063,-. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 untuk menghindari kecurigaan pihak perusahaan Terdakwa telah melakukan pengisian kas sebesar Rp.10.000.000,- dengan menggunakan uang pribadinya sehingga terhitung pertanggal 30 Juli 2010 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Service yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.65.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.75.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 20 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp.40.943.953,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.13.182.775,- dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp.21.360.854,-. Pada tanggal 20 Agustus 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, Seharusnya pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.35.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.35.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Service sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 menjadi bertambah sebesar Rp.100.000.000,- ; -----

B. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur **Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen Spare Part periode Januari 2009 sampai dengan September 2010**, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu : -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 10 September 2009 terdapat saldo sebesar Rp.5.169.255,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.10.686.122,- dan terjadi transaksi pengeluaran Rp.19,565.528,-. Selanjutnya pada hari yang sama pihak perusahaan melakukan pengisian kas kecil untuk bagian Departemen Spare Part sebesar Rp.60.000.000,- dan ternyata oleh terdakwa uang sebesar Rp.60.000.000,- tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas kecil bagian Departemen Spare Part melainkan oleh terdakwa uang sejumlah Rp.60.000.000,- tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 1 Oktober 2009 terdapat saldo sebesar Rp.42.879.644,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan, akan tetapi terjadi transaksi pengeluaran Rp.10.055.000,- . Pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.20.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari bagian Departemen Spare Part sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 menjadi bertambah sebesar Rp. 80.000.000,- ; -----



- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 11 Nopember 2009 terdapat saldo sebesar Rp.22.433.972,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan Rp.4.950.348,- dan terjadi transaksi pengeluaran Rp.31.873.519,-, sehingga berdasarkan hal tersebut saldo kas menjadi minus (kurang) sebesar Rp.4.489.199,-. Karena saldo minus maka untuk menutupi agar perbuatanya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.20.000.000,- sehingga terhitung pertanggal 11 Nopember 2009 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Spare Part yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.60.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 26 nopember 2009 terdapat saldo sebesar Rp.28.678.962,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 26 Nopember 2009 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 26 Nopember 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.35.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.35.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 bertambah menjadi sebesar Rp.95.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.60.000.000,- ; -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 10 Desember 2009 terdapat saldo sebesar Rp.16.782.181,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.2.207.758,- dan juga terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp.8.726.758,- , sehingga berdasarkan hal tersebut saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang) maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.35.000.000,- sehingga terhitung pertanggal 10 Desember 2009 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Spare Part yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.60.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.95.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 19 Pebruari 2010 terdapat saldo sebesar Rp.106.978.747,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan hanya terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp.17.707.470. Pada tanggal 19 Pebruari 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 19 Pebruari 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.35.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.35.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 bertambah menjadi sebesar Rp.95.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.60.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 1 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp.157.957.536,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 1 April 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 1 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.10.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 1 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah menjadi sebesar Rp.105.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.95.000.000,- ; -----

- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 30 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp.107.624.139,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.55.570.864,- dan terjadi transaksi pengeluaran Rp.32.856.893,- serta pengeluaran kas untuk pinjaman kepada Departemen Service sebesar Rp.100.000.000,-. Bahwa pada kenyataannya kondisi keuangan di Departemen Service pada saat itu hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- namun oleh Terdakwa dimasukan sebesar Rp.100.000.000,- akan tetapi yang disetorkan ke Kas Departemen Service sebagai pinjaman hanya sebesar Rp.70.000.000,- saja sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari Bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2010 bertambah menjadi sebesar Rp.135.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp.105.000.000,- ;
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 17 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp.9.883.375,-, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp.8.638.600,- dan terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp.45.261.650,- sehingga berdasarkan hal tersebut saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang) maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.35.000.000,- sehingga terhitung pertanggal 17 mei 2010 uang milik PT, Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Spare Part yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp.100.000.000,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp.135.000.000,- -----
- Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil tertanggal 31 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp.107.428.697,-, selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 31 Agustus 2010 tersebut Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas, seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp.50.000.000,- karena saldo masih mencukupi, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi tidak seluruhnya dimasukan ke dalam kas, melainkan sebagian yaitu sejumlah 49.547.029 telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh terdakwa dari **Bagian Departemen Spare Part** terhitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 bertambah menjadi sebesar Rp.149.547.029,- dari sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adapun jumlah uang kas dari **Bagian Departemen Service** yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- dan adapun jumlah uang kas dari **Bagian Departemen Spare Part** yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.149.547.029,-, sehingga total seluruh uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah kurang lebih berjumlah Rp.249.547.029,- ; -----

----- Bahwa selanjutnya, mengetahui hal tersebut, Trio Desmadyaono selaku BM (Branch Manager) dan Ni Made Mas Sadkhita Tunggal Dewi selaku ADH (Administrasi Head) memanggil Terdakwa untuk dimintai penjelasannya perihal temuan hasil audit sebagaimana tersebut diatas. Pada saat dimintai penjelasan tersebut Terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar kurang lebih sejumlah Rp.249.547.029,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) tanpa seijin / sepengetahuan pihak perusahaan. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Trio Desmadyaono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi ; -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan pada tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ENDRA LINAWATI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRA LINAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku besar kas kecil service PT Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;-----
- 1 (satu) bendel buku besar kas kecil spare part PT Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;-----
- 1 (satu) buah buku tulis laporan catatan Endra Linawati ;-----
- 1 (satu) bendel laporan kas kecil departemen spare part PT Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010 ;-----
- 1 (satu) bendel laporan kas kecil departemen service PT Bumen Redja Abadi tanggal 21 Seotember 2010 ;-----
- Daftar karyawan PT Bumen Redja Abadi Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Bumen Redja Abadi melalui saksi I Ketut Totat

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tertanggal 4 Desember 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Dps yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ENDRA LINAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku kas kecil service PT Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;-----
- Satu bendel buku besar kas kecil sparepart PT Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;-----
- Satu buah buku tulis laporan catatan Endra Linawati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel laporan kas kecil departemen spare part PT Bumen Reda Abadi tanggal 21 September 2010 ;-----
- Satu bendel laporan kas kecil departemen service PT Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010 ;-----
- Daftar karyawan PT Bumen Redja Abadi Denpasar ;-----

Dikembalikan kepada PT Bumen Redja Abadi melalui saksi I Ketut Totat

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana tercantum dalam akta pemberitahuan permintaan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2013 Nomor : W.24-UI/3916/HN.01.10/XII/2013, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak pula mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Dps. berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikianpun sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan/dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;-----
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara aquo ;----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Dps. sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan ;----- Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dialihkan status penahanan yang semula dengan jenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota di Denpasar, dan oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;----- Mengingat ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 374 KUHP jo Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

--- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 11 MARET 2014 oleh Rr.SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. AMIR MADDI, SH.MH. dan SUTRISNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 07/Pen.Pid/201/PT.Dps., dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 MARET 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. AMIR MADDI, SH.MH.

Rr. SURYADANI S. ADININGRAT SH.M.Hum



SUTRISNI. SH.

Panitera Pengganti

I KETUT SUDARSANA. SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)